

Tahapan Penyaluran Dana Desa Berubah

KUALA KURUN – Proses penyaluran dana desa (DD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengalami perubahan mulai tahun ini. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Permenkeu RI) Nomor 205 /PMK.07/2019, tentang Pengelolaan Dana Desa.

”Pada tahun 2019, persentase penyaluran DD pada tahap pertama sebesar 20 persen, kedua 40 persen, dan ketiga 40 persen. Persentase ini berubah pada tahun 2020, dimana tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 20 persen,” ucap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gumas Yulianus Umar, belum lama ini.

Dalam tiga tahapan penyaluran dana desa itu, kata dia, proses pencairan bisa dilakukan paling cepat Bulan Januari dan paling lambat Bulan Juni untuk tahap pertama. Lalu tahap kedua paling cepat Bulan Maret dan paling lambat minggu keempat Bulan Agustus, serta tahap ketiga paling cepat Bulan Juli.

”Penyaluran dana desa ini akan dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati,” tuturnya.

Dia mengakui, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi kepala desa (kades) yang melakukan pencairan DD tahap pertama, yakni adanya Peraturan Bupati mengenainya tata cara pembagian dan penetapan rincian DD, peraturan desa tentang APBDes, dan surat kuasa pemindahbukuan DD.

Kemudian tahap kedua berupa, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya, laporan realisasi penyerapan DD tahap pertama menunjukkan rata-rata realisasi paling sedikit 50 persen.

”Kalau untuk tahap ketiga, memang sedikit berbeda dengan tahun 2019 lalu. Selain laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai tahap kedua menunjukkan rata-rata realisasi paling sedikit 90 persen, setiap desa juga harus menyampaikan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya,” ujar dia.

Sejauh ini, lanjut dia, besaran keseluruhan DD untuk Kabupaten Gumas pada tahun 2020 sudah diketahui, yakni Rp 105.253.538.000, yang disalurkan untuk 114 desa di daerah ini. **(kominfo/okt/uni)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Tahapan Penyaluran Dana Desa Berubah*, Kamis, 5 Maret 2020;
2. <https://www.matakalteng.com/>, *Persentase Tahapan Penyaluran Dana Desa Mengalami Perubahan*, Minggu, 19 Januari 2020.

Catatan berita:

Pasal 23 menyebutkan:

1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
3. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.
4. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
5. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
6. Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Dasar Hukum:

Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.